

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pariwisata merupakan kegiatan yang sudah tidak asing lagi bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia maupun mancanegara. Secara etimologis pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yaitu “pari” yang bermakna banyak atau berkali-kali sedangkan kata “wisata” yang bermakna bepergian atau perjalanan.¹ Maka dapat diartikan bahwa pariwisata merupakan perjalanan yang dilakukan berulang-kali dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata pasal 1 ayat (3), pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.² Sehingga Pariwisata dapat diidentikkan dengan berlibur ke tempat wisata.

Sektor pariwisata memainkan peranan penting dalam ekonomi dunia, karena dianggap sebagai salah satu kontributor pertumbuhan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi di negara manapun. Dunia pariwisata selalu mengalami peningkatan dan memunculkan sesuatu yang baru dalam

¹ Oka A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Bandung : Angkasa, 1996), hlm.11

² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11

perkembangannya. Sehingga pariwisata saat ini menjadi perhatian masyarakat yang bahkan menjadi suatu kebutuhan masyarakat itu sendiri. Begitu juga di Indonesia, saat ini pariwisata telah ditetapkan sebagai sektor unggulan penyumbang ekonomi bangsa oleh pemerintah melampaui Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentah.³ Oleh karena itu, pariwisata menjadi sektor pembangunan yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah pariwisata halal.

Pariwisata halal ialah pariwisata yang sedikit banyak dikaitkan dengan agama, sejarah, adat istiadat kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat.⁴ Lebih jelasnya pada pasal 1 ayat (16) Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, pariwisata halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syariah.⁵ Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam wisata halal adalah adanya fasilitas-fasilitas untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan muslim, seperti restoran halal, penginapan halal, tempat ibadah, dan lain lain. Jadi, pariwisata halal tidak hanya berkaitan dengan produk halal seperti makanan atau minuman non-

³ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, “*Siaran Pers : Pariwisata Diproyeksikan Jadi Penyumbang Devisa Terbesar Lima Tahun ke Depan*”, dikutip dari <http://www.kemenparekraf.go.id/post/siaran-pers-pariwisata-diproyeksikan-jadi-penyumbang-devisa-terbesar-lima-tahun-ke-depan/> <diunduh tanggal 28 Maret 2020>

⁴ Nyoman S. Pendit, *Ilmu Pariwisata sebuah Pengantar Perdana* (Jakarta:Pradya Paramita, 2002), hlm. 42.

⁵ Pasal 1 ayat (16) Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 125, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 125

alkohol akan tetapi berkaitan juga dengan pelayanan halal terutama yang terdapat interaksi antara wisatawan perempuan dan laki-laki.

Dewasa ini tren wisata halal sedang menjadi perbincangan di berbagai dunia. Tren ini terjadi karena salah satunya ada peningkatan jumlah wisatawan muslim yang melakukan perjalanan wisata di dunia. Menurut data yang dipublikasikan MasterCard dan CrescentRating pada 2019, grafik pertumbuhan jumlah wisatawan muslim dunia terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2020, jumlah wisatawan muslim dunia diproyeksikan mencapai 160 juta.⁶ Besarnya potensi pariwisata halal tersebut membuat banyak negara berlomba-lomba untuk menjaring wisatawan mancanegara muslim.

Indonesia berpotensi menjadi destinasi wisata halal yang paling unggul di dunia. Keberagaman destinasi dan kekayaan budaya Nusantara merupakan modal utama yang tidak dimiliki negara lain. Menurut studi yang dilakukan oleh MasterCard dan CrescentRating dalam Global Muslim Travel Indeks atau disebut dengan GMTI, Indonesia menduduki urutan enam pada tahun 2015. Kemudian, Indonesia naik satu peringkat di tahun 2016. Pada tahun 2017 Indonesia berada di posisi ketiga. Tahun 2018 Indonesia mendapatkan peringkat kedua di bawah Malaysia. Dan pada tahun 2019 ini Indonesia berhasil menduduki peringkat pertama standar GMTI dengan skor 78 bersama dengan Malaysia yang sama-sama berada di

⁶ Kompas, “*Agen Perjalanan Respons Pertumbuhan Wisata Halal*”, dikutip dari https://kompas.id/baca/adv_post/agen-perjalanan-respons-pertumbuhan-wisata-halal/ <diunduh tanggal 10 April 2020>

ranking teratas.⁷ Dari angka-angka ini kita patut berbangga menjadi warga negara suatu negara yang indah dan unik baik dari aspek alam dan budayanya.⁸ Bahkan beberapa wilayah di Indonesia sudah pernah mendapatkan penghargaan tingkat dunia. Diantaranya adalah Lombok sebagai *World's Best Halal Destination* dalam acara *World Halal Travel Awards* 2015.⁹ Hal ini membuktikan bahwa Indonesia sangat unggul. Keberhasilan ini menginspirasi destinasi-destinasi lain di Indonesia untuk mengembangkan pariwisata halal. Salah satunya adalah Kabupaten Bangkalan.

Bangkalan merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini terletak di Pulau Madura yang berdampingan dengan ibu kota Jawa Timur yaitu kota Surabaya. Kondisi sosial budaya masyarakat Bangkalan yang Islami menjadi salah satu keunggulan tersendiri. Wisata di Bangkalan terdiri dari wisata religi dan wisata alam. Wisata religi misalnya pesarean Syaikhona Kholil, Ratu Ibu, dan lain lain. Sedangkan wisata alam terdiri dari Bukit Jaddih, Bukit Kapur, Pantai Rongkang, Pantai Siring Kemuning, dan lain lain. Objek wisata yang paling banyak pengunjungnya

⁷ CrescentRating, “Muslim/Halal Travel & Tourism Market Research, Reports & Publications”, dikutip dari <https://www.crescentrating.com/halal-muslim-travel-market-reports.html> <diunduh tanggal 4 November 2019 >

⁸ Violetta Simatupang, *Pengaturan Hukum Kepariwisata Indonesia* (Bandung: Alumni, 2009), hlm.5

⁹ Detikcom, “Ini Dia Daftar Lengkap Pemenang World Halal Travel Awards 2015”, dikutip dari <https://m.detik.com/travel/travel-news/d-3051616/ini-dia-daftar-lengkap-pemenang-world-halal-travel-awards-2015> <diunduh tanggal 10 April 2020>

merupakan pesarean Syaikhona Kholil, yang bisa mencapai ribuan setiap harinya.¹⁰

Melihat dari mayoritas masyarakat Bangkalan beragama Islam, semangat spiritual sangat tinggi, letak Bangkalan yang menjadi pintu masuk pulau Madura, serta potensi yang ada di Bangkalan. Maka konsep pembangunan yang berbudaya dan mengedepankan nilai-nilai religi serta kemandirian daerah merupakan konsep yang cocok untuk pembangunan Bangkalan. Sejak diberlakukannya otonomi daerah oleh pemerintah pusat, kini setiap daerah menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹ Penyerahan tersebut menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Dalam hal ini pariwisata termasuk ke dalam urusan pemerintahan pilihan yang berarti menjadi urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan

¹⁰ Radar Madura, “*Pengelolaan Wisata di Bangkalan tak Maksimal*”, dikutip dari <http://radarmadura.co.id/2015/01/pengelolaan-wisata-di-bangkalan-tak-maksimal/> <diunduh tanggal 4 November 2019>

¹¹ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587

potensi yang dimiliki daerah . Oleh karena itu peran Pemerintah Daerah Bangkalan sangatlah penting dalam mendukung pengembangan pariwisata halal ini.

Dalam melaksanakan pengembangan pariwisata halal ini, tentunya masyarakat Bangkalan sendiri memerlukan pedoman. Sampai saat ini regulasi yang mengatur tentang pariwisata halal di Bangkalan belumlah ada. Maka dari itu, perlu adanya regulasi khusus yang mengatur sebab regulasi memiliki peran besar dalam kepastian hukum. Regulasi yang akan mengatur tentang pariwisata halal di Bangkalan tersebut selain sebagai pedoman bagi pengelola pariwisata dalam memberikan pelayanan pariwisata halal terhadap wisatawan juga untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan. Mengaca pada Nusa Tenggara Barat yang telah memiliki Peraturan Daerah tentang Pariwisata Halal. Maka, sudah seharusnya bagi Bangkalan juga memiliki regulasi tentang pariwisata halal yang berangkat dari konsep hukum kewenangan daerah tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Memperhatikan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaturan pariwisata halal di Kabupaten Bangkalan?
- b. Apa saja kendala dalam pelaksanaan perumusan pengembangan pariwisata halal di Kabupaten Bangkalan?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan mengenai pengaturan pariwisata halal di Kabupaten Bangkalan.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan perumusan pengembangan pariwisata halal di Kabupaten Bangkalan

1.4. Kegunaan Penelitian

4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaturan hukum pariwisata halal serta dapat membuka pemikiran baru dan pemahaman terhadap pengembangan pariwisata halal di Kabupaten Bangkalan.

4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan dapat menjadi salah satu acuan atau sumber referensi untuk pengembangan regulasi pariwisata halal di Kabupaten Bangkalan atau pun penelitian selanjutnya.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan dengan judul “Pentingnya Pengaturan Pariwisata Halal Di Kabupaten Bangkalan” belum pernah dilakukan oleh penulis lain. Hasil penelusuran penulis di beberapa kepustakaan yang dilakukan penulis lain adalah :

- a. Elsa Assari dengan judul skripsi “Pengembangan Wisata Pulau Merah sebagai Wisata Halal Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor : 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi di Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi)” pada Tahun 2017. Penelitian ini menitikberatkan pada pengembangan kehalalan tempat wisata di Banyuwangi yang semakin dikenal dunia internasional khususnya wisata Pulau Merah. Fokus penelitian ini adalah tinjauan hukum Fatwa DSN-MUI Nomor : 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
- b. Lalu Ari Saputra dengan judul skripsi “Konsep Pariwisata Halal di Nusa Tenggara Barat (Studi Komparatif Perda Provinsi NTB No.2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal dan Hukum Islam)” pada Tahun 2017. Penelitian ini menitikberatkan pada konsep pariwisata halal yang masih terdengar asing bagi sebagian wisatawan ketika berkunjung ke destinasi-destinasi wisata halal di Nusa Tenggara Barat. Fokus penelitian ini adalah konsep pariwisata halal dan implementasinya menurut Perda Provinsi NTB No.2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal dan hukum Islam.
- c. Fajar Peunoh Daly dengan judul skripsi “Pengaruh Wisata Halal terhadap Kepuasan Wisatawan Berkunjung ke Kota Banda Aceh” pada Tahun 2019. Penelitian ini menitikberatkan pada kepuasan wisatawan di Kota Banda Aceh sebagai tolak ukur keberhasilan suatu daya tarik wisata

halal. Fokus penelitian ini adalah adanya pengaruh wisata halal terhadap kepuasan wisatawan berkunjung ke kota Banda Aceh.

Penelitian yang berjudul “Pentingnya Pengaturan Pariwisata Halal Di Kabupaten Bangkalan”, apabila dikaitkan dengan beberapa penelitian yang telah penulis sebutkan di atas, maka nampak ada dan jelas perbedaannya. Fokus pembahasan dan penelitian yang penulis lakukan adalah pada pengaturan hukum dari pengembangan pariwisata halal di daerah Kabupaten Bangkalan. Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan penulis lakukan, berikut disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 1 : Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No .	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian Ini
1.	Elsa Assari	Pengembangan Wisata Pulau Merah sebagai Wisata Halal Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor : 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan	Skripsi ini membahas mengenai tinjauan hukum pengembangan kehalalan tempat wisata di Banyuwangi yang semakin dikenal dunia internasional dari Fatwa DSN-MUI Nomor :	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis, terutama dari segi aspek hukum Fatwa DSN-MUI Nomor : 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman

		Prinsip Syariah (Studi di Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi)	108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah	Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah
2.	Lalu Ari Saputra	Konsep Pariwisata Halal di Nusa Tenggara Barat (Studi Komparatif Perda Provinsi NTB No.2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal dan Hukum Islam)	Skripsi ini membahas mengenai tinjauan hukum konsep wisata halal di Nusa Tenggara Barat dan implementasinya menurut Perda Provinsi NTB No.2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal dan hukum Islam	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis, terutama dari segi aspek hukum yang menganalisis bagaimana implementasinya dengan konsep yang terdapat dalam peraturan daerahnya
3.	Fajar Peunoh Daly	Pengaruh Wisata Halal terhadap Kepuasan Wisatawan Berkunjung ke Kota Banda Aceh	Skripsi ini membahas kepuasan wisatawan di Kota Banda Aceh sebagai tolak ukur	Penelitian skripsi ini sangat membantu penulis khususnya dalam menganalisis

			keberhasilan suatu daya tarik wisata halal	daya tarik wisata halal
--	--	--	---	----------------------------

1.6. Metode Penelitian

6.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.¹² Jenis penelitian ini dianggap mampu mengkaji peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka dalam menemukan suatu konsep hukum yang tepat dalam permasalahan yang sedang diteliti.

6.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹³

¹² Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), hlm.56.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Prenada Media Group, 2016), hlm. 177

Pendekatan ini dapat membangun argumentasi hukum dari pemahaman terhadap doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari doktrin-doktrin tersebut peneliti dapat menemukan konsep hukum atau asas hukum pariwisata halal. Sehingga pendekatan ini dianggap tepat untuk peneliti dalam memecahkan isu yang sedang diteliti.

6.3. Sumber Bahan Hukum

6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

- 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 - d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11)
 - e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604)
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6344)
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
- i. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 74)
- j. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahin 2016 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor 125)

6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini, meliputi :

- a. Violetta Simatupang, Pengaturan Hukum Kepariwisata Indonesia. Bandung : Alumni, 2009
- b. Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung: Nusa Media, 2009
- c. Nyoman S. Pendit, Ilmu Pariwisata sebuah Pengantar Perdana. Jakarta: Pradya Paramita, 2002
- d. Eka Dewi Satriana dan Hayyun Durrotul Faridah, “Wisata Halal : Perkembangan, Peluang, dan Tantangan”, *Journal of Hlal Product and Research*, Vol. 01 No.02, Mei-November 2018, Universitas Airlangga
- e. Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, Integrasi Disiplin Ilmu”Keislaman Dalam Konteks Potensi Madura”, Prosiding pada Seminar Nasional dan *Call for Papers* Integrasi Disiplin Ilmu Keislaman Dalam Konteks Potensi Madura, diselenggarakan oleh Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura di Gedung Graha Utama Rektorat Lt. 10, Bangkalan, 30 November 2016

6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum yaitu inventarisasi peraturan perundang-undangan atau penelaahan terhadap karya tulis, baik dari buku-buku, jurnal, dan lain-lain. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip dan memilah-milah bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan pengaturan hukum pariwisata halal.

6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis logika deduktif. Penggunaannya adalah dengan cara menarik kesimpulan dari umum ke khusus. Analisis dilakukan terhadap bahan hukum yang didapat dari studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Kemudian hasil analisis tersebut di korelasikan terhadap beberapa konsep dan teori untuk dijadikan landasan dalam menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini. Dari hasil analisis tersebut, maka penulis dapat menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus tentang pengaturan hukum pariwisata halal di Kabupaten Bangkalan.